



## PUTUSAN

Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3522051301980002, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di domisili elektronik dengan alamat email: lutviwidiyasari@gmail.com, HP. No: 082131357004, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3522063008990003, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bojonegoro;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rojab 1442 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Bubulan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/001/III/2021, tanggal 01 Maret 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 7 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2023 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat menolak karena Penggugat anak Tunggal dan harus menemani orang tua Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar akhir bulan Oktober tahun 2023 di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun;
8. sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas), Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 31 Oktober 2024 dan tanggal 13 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT POS Indonesia, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti, berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3522051301980002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0018/001/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Bubulan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I.** Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 7 bulan;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2023 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat menolak karena Penggugat anak tunggal dan harus menemani orang tua Penggugat;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II.** Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 7 bulan;;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2023 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat menolak karena Penggugat anak tunggal dan harus menemani orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas), Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 31 Oktober 2024 dan tanggal 13 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat menolak karena Penggugat anak tunggal dan harus menemani orang tua Penggugat;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraianya, dengan

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



mengajukan alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, yang membuktikan Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro dan Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat, karena terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 7 bulan;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2023 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat menolak karena Penggugat anak Tunggal dan harus menemani orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu unsur perkawinan adalah adanya ikatan batin, yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peran penting dalam perkawinan. Jika unsur tersebut sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun;

Bahwa jika salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak ada "ikatan batin" dalam rumah tangga, berarti sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling menyintai, justru sebaliknya, yang akan terjadi adalah rumah tangga akan diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan penderitaan dan penyiksaan lahir batin, oleh karena tujuan perkawinan sulit diwujudkan, maka harus diakhiri dan diceraikan, sesuai dengan teori ushul, menghentikan kerusakan dan atau

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghilangkan sesuatu yang membahayakan harus dikedepankan daripada menciptakan kemasalahatan (حلاصملا بلج ليعمدقم دسافملا عفد)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f), dan juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni:

Dalam Al Qur'an surat An-Nisa', ayat 130 :

وَأَيُّكُمْ عَنِ اللَّهِ لَمْ يَنْحَرِكْ نَأْ لَوْ سَاعَ الْيَمِّ

"Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing pihak dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

Dalam kitab Fiqhussunnah, Jilid VIII, halaman 121-122:

إذا ضاقتا بدل أهوا وعد تنبيذتعا وأهوا لهما ناكولا جوزلا فا  
شعلا ماود هعم قاطيلا ينزجو امهلاثما ضاقتا حلصلا انهنيب اهقلط  
ةنئاب ةقلط

"Jika gugatan Penggugat di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sugra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

#### **Penutup**

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Abd. Gani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahzumi, M.H.** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu Panitera Pengganti;

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Gani, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mahzumi, M.H.**

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.**

**Perincian biaya:**

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	100.000,00	
Panggilan	Rp	40.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Penyumpahan	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	310.000,00	(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)